



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **DANDI M. YUSUF BIN MASRAN;**
Tempat lahir : Tembilahan;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun /17 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Suhada Kel. Tembilahan hulu Kec.
Tembilahan Hulu Kab. Inhil – Riau (sesuai KK).
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan 18 Agustus 2024, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andang Yudiantoro, S.H.,M.H.,CMe Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum ANDANG YUDIANTORO,S.H.,M.H.,CMe & Rekan, yang beralamat di Jalan Trimas Lr.Mataram 1 Gg.Tiram No.1 RT.002/RW016 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Oktober 2024, Nomor 208/SK/10/2024/PN Tbh yang Terdaftar di Kepaniteraan PN.Tembilahan pada Selasa tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 274/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tbh 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastic bertuliskan BOOM wama hijau yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal wama putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.82 (nol koma delapan dua) Gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO X15s warna biru dengan nomor Imei 1 860727063120593 dan Imei 2 860727063120585. nomor

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard (1) dengan Whatshapp 082173315404 dan nomor simcard (2) 089505379405

- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan telah menjelaskan dengan terus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga persidangan berjalan lancar dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-264/TMBIL/10/2024, tertanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.40 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Suhada Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran menghubungi Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi (dilakukan penuntutan dalam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu dengan mengatakan “bang adakah (Shabu)? Mau belanja ni” kemudian Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) jawab “iya, tungguilah dirumah” kemudian sekira pukul 15.15 wib Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran dan menyerahkan 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran yang akan Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran bayar dengan cara dicicil apabila Narkotika jenis Shabu tersebut sudah habis terjual , selanjutnya setelah Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran menerima Narkotika jenis Shabu tersebut lalu Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran memaketkan Narkotika jenis Shabu dikamar Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran menjadi 4 (empat) paket dengan menggunakan timbangan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran sering melakukan tranSaksi Narkotika jenis Shabu di Jalan Suhada Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, Kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Kasat Res Narkoba Polres Inhil AKP Mochammad Jacob Nursagli Kamaru, S.I.K., M.H. Selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Anggota Sat Res Narkoba untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.40 Wib langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran di Jalan Suhada Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian Tim Opsnal Sat Narkoba langsung mengamankan Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran, kemudian dengan diSaksikan oleh Saksi MISTAR Bin KORDI dan Saksi Fauzi Bin Mari dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak plastic bertuliskan BOOM warna hijau yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik putih bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO X15s warna biru dengan nomor Imei(1): 860727063120593 dan Imei(2): 860727063120585, nomor

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard I dengan Wa 082173315404 dan nomor simcard 2 089505379405 dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet. Selanjutnya Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Inhil guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 111/10297.00/2024 tanggal 13 Agustus 2024) yang ditandatangani oleh Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran serta pihak PT Pegadaian (Persero): Dian Eka Astuti (Ketua) dan Hengki Firmansyah (Anggota), dengan kesimpulan 4 (empat) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh berat bersih sebesar 0,82 (nol koma delapan dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab :2171/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, MM. 2. Endang Prihartini dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang bukti No: 3337/2024/NNF yang disita dari Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, dimana Terdakwa bukanlah seorang dokter ataupun seorang ilmuwan dan saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen izin dimaksud;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Tepi Jalan Baharudin Yusuf parit 06 Kelurahan Tembilahan barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran sering melakukan tranSaksi Narkotika jenis Shabu di Jalan Suhada Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, Kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Kasat Res Narkoba Polres Inhil AKP Mochammad Jacob Nursagli Kamaru, S.I.K., M.H. Selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Anggota Sat Res Narkoba untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.40 Wib langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran di Jalan Suhada Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian Tim Opsnal Sat Narkoba langsung mengamankan Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran, kemudian dengan diSaksikan oleh Saksi MISTAR Bin KORDI dan Saksi Fauzi Bin Mari dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak plastic bertuliskan BOOM warna hijau yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik putih bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO X15s warna biru dengan nomor Imei(1): 860727063120593 dan Imei(2): 860727063120585, nomor Simcard I dengan Wa 082173315404 dan nomor simcard 2 089505379405 dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet. Selanjutnya Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Inhil guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 111/10297.00/2024 tanggal 13 Agustus 2024) yang ditandatangani oleh Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran serta pihak PT

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero): Dian Eka Astuti (Ketua) dan Hengki Firmansyah (Anggota), dengan kesimpulan 4 (empat) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh berat bersih sebesar 0,82 (nol koma delapan dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab :2171/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, MM. 2. Endang Prihartini dan diketahui oleh PS. KABIDLABFOR Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang bukti No:3337/2024/NNF yang disita dari Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Aditya Sultan Pratama, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Polres Inhil karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa,kami juga mengamankan Saudara Agus Candra (berkas perkara terpisah),dan Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi (Berkas Terpisah) karena penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan kasus dari Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi (Berkas Terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 bertempat di rumahnya di Jalan Suhada I RT.017 / RW 003

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastic bertuliskan BOOM warna hijau yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.82 (nol koma delapan dua) Gram, 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO X15s warna biru dengan nomor Imei 1 860727063120593 dan Imei 2 860727063120585. nomor Simcard (1) dengan Whatshapp 082173315404 dan nomor simcard (2) 089505379405, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Shabu-Shabu tersebut dibeli dari Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu-Shabu dari Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 15:15WIB., bertempat di rumah Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu-Shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1(satu)gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan Terdakwa bayarkan dengan dicicil saat Shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa sekitar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) jika laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa,ia membelinya untuk dijual lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena setelah melakukan penangkapan, Terdakwa kami serahkan ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu-Shabu tersebut karena Shabu-Shabu tersebut bukan digunakan oleh

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Rinanda Aderiswanto Bin Eriswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Polres Inhil karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis Shabu-Shabu.

- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, kami juga mengamankan Saudara Agus Candra (berkas perkara terpisah), dan Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi (Berkas Terpisah) karena penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan kasus dari Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi (Berkas Terpisah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 bertempat di rumahnya di Jalan Suhada I RT.017 / RW 003 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastic bertuliskan BOOM warna hijau yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.82 (nol koma delapan dua) Gram, 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO X15s warna biru dengan nomor Imei 1 860727063120593 dan Imei 2 860727063120585. nomor Simcard (1) dengan Whathshapp 082173315404 dan nomor simcard (2) 089505379405, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Shabu-Shabu tersebut dibeli dari Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Shabu-Shabu dari Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 15:15 WIB., bertempat di rumah Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi;
 - Bahwa Terdakwa membeli Shabu-Shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1(satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan Terdakwa bayarkan dengan dicicil saat Shabu tersebut laku terjual;
 - Bahwa Shabu tersebut sekitar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) jika laku terjual;
 - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli dari Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia adalah seorang tukang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat diamankan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu-Shabu tersebut karena Shabu-Shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa awalnya Saudara Agus Candra (Berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan ditemukan Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang kemudian mengatakan mendapatkan Shabu-Shabu tersebut dari Saksi. Kemudian sekitar Pukul 17:30 Saksipun juga ditangkap di rumah Saksi yang bertempat di Jalan Suhada I RT.017 / RW 003 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir – Riau. Kemudian Terdakwa pun ditangkap Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 bertempat di rumahnya di Jalan Suhada I RT.017 / RW 003 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa Pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT. dan seorang warga dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastic bertuliskan BOOM warna hijau yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.82 (nol koma delapan dua) Gram, 1(satu) bungkus plastik putih bening klep les merah, 1(satu) unit timbangan digital, 1(satu) unit Handphone merek VIVO X15s warna biru dengan nomor Imei 1 860727063120593 dan Imei 2 860727063120585. nomor Simcard (1) dengan Whatshapp 082173315404 dan nomor simcard (2) 089505379405, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic dan kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Shabu-Shabu dibeli dari Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu-Shabu sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli Shabu-Shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa sebut Acok, Saksi tidak tahu nama aslinya dan yang mengantarkan Shabu tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai buruh dan Terdakwa hanya seorang tukang;
- Bahwa Terdakwa memesan Shabu tersebut melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu-Shabu tersebut karena Shabu-Shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin 12 Agustus 2024 sekitar pukul 17:40 dirumahnya di Jalan Suhada Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan “BOOM” warna hijau yang didalamnya terdapat 4 (Empat) paket plastic putih bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu, 1(satu) bungkus plastik putih bening klep les merah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO X15s warna biru dengan nomor Imei (1) : 860727063120593 dan imei (2) : 860727063120585, nomor simcard 1 dengan nomor WhatsApp 082173315404 dan nomor simcard 2 089505379405, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan “BOOM” warna hijau yang didalamnya terdapat 4 (Empat) paket plastic putih bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Shabu-Shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu-Shabu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 15:15WIB., bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu-Shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan Terdakwa bayarkan dengan dicicil saat Shabu tersebut laku terjual;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu-Shabu tersebut karena Shabu-Shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (Dua) kali membeli Shabu-Shabu dari Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi sudah cukup lama;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi mendapatkan Narkotika tersebut;
- Bahwa sehari-hari, Terdakwa bekerja sebagai Tukang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian No. surat 111/10297.00/2024, tangan 13 Agustus 2024, dengan kesimpulan: 4 (empat) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan penimbangan sebagaimana tersebut diatas maka terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh berat bersih sebesar 0,82 (nol koma delapan dua) gram (terlampir dalam berkas perkara).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO.LAB.: 2171/NNF/2024., tertanggal 19 Agustus 2024, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan : Barang bukti dengan nomor barang bukti 3337/2024/NNF, berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak plastic bertuliskan BOOM warna hijau yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.82 (nol koma delapan dua) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO X15s warna biru dengan nomor Imei 1 860727063120593 dan Imei 2 860727063120585. nomor Simcard (1) dengan Whatsapp 082173315404 dan nomor simcard (2) 089505379405;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis Shabu-Shabu pada hari Senin 12 Agustus 2024 sekitar pukul 17:40 dirumahnya di Jalan Suhada Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan “BOOM” warna hijau yang didalamnya terdapat 4 (Empat) paket plastic putih bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu, 1(satu) bungkus plastik putih bening klep les merah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO X15s warna biru dengan nomor Imei (1): 860727063120593 dan imei (2) : 860727063120585, nomor simcard 1 dengan nomor WhatsApp 082173315404 dan nomor simcard 2 089505379405, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan “BOOM” warna hijau yang didalamnya terdapat 4 (Empat) paket plastic putih bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Shabu-Shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Shabu-Shabu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 15:15WIB., bertempat di rumah Terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tbh



sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan Terdakwa bayarkan dengan dicicil saat Shabu tersebut laku terjual;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu-Shabu tersebut karena Shabu-Shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali membeli Shabu-Shabu dari Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan setiap orang yaitu manusia sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang dilakukan, yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tbh



(schulduitsluitingsgronden) adalah menunjuk keada orang (person) sebagai subyek hukum (recht persoon) dalam hal ni adalah Terdakwa **Dandi M. Yusuf Bin Misran**;

Menimbang, bahwa ketika Hakim Ketua mempertanyakan identitas Terdakwa **Dandi M. Yusuf Bin Misran** membenarkan dan mengakui diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta ketika Majelis Hakim mempertanyakan kepada Terdakwa tentang Surat Dakwaan, Terdakwa mengerti serta tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembeda bagi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis Narkotika atau bukan tentulah memiliki Narkotika yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila Narkotika tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkotika, oleh karenanya tidak akan mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Golongan I bukan Tanaman adalah suatu obat yang memerlukan fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu atau memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkret berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis Shabu-Shabu pada hari Senin 12 Agustus 2024 sekitar pukul 17:40 dirumahnya di Jalan Suhada Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan "BOOM" warna hijau yang didalamnya terdapat 4 (Empat) paket plastic putih bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO X15s warna biru dengan nomor Imei (1): 860727063120593 dan imei (2) : 860727063120585, nomor simcard I dengan nomor WhatsApp 082173315404 dan nomor simcard 2 089505379405, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan "BOOM" warna hijau yang didalamnya terdapat 4 (Empat) paket plastic putih bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Shabu-Shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 15:15WIB., bertempat di rumah Terdakwa sebanyak 1(satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan Terdakwa bayarkan dengan dicicil saat Shabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu-Shabu tersebut karena Shabu-Shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali membeli Shabu-Shabu dari Saksi Muhammad Akbar Als Amat Bin Suwandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 111/10297.00/2024 tanggal 13 Agustus 2024) yang ditandatangani oleh Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran serta pihak PT Pegadaian (Persero): Dian Eka Astuti (Ketua) dan Hengki Firmansyah (Anggota), dengan kesimpulan 4 (empat) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu diperoleh berat bersih sebesar 0,82 (nol koma delapan dua) gram (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. Lab :2171/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, MM. 2. Endang Prihartini dan diketahui oleh PS. Kabilabfor Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng dengan kesimpulan Barang bukti No: 3337/2024/NNF yang disita dari Terdakwa Dandi M. Yusuf Bin Misran positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait lamanya penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa maka majelis Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim tuangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak plastic bertuliskan BOOM wama hijau yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal wama putih Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.82 (nol koma delapan dua) Gram.
- 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO X15s warna biru dengan nomor Imei 1 860727063120593 dan Imei 2 860727063120585. nomor Simcard (1) dengan Whatshapp 082173315404 dan nomor simcard (2) 089505379405



- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dandi M. Yusuf Bin Misran**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastic bertuliskan BOOM wama hijau yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal wama putih Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.82 (nol koma delapan dua) Gram.
- 1 (satu) bungkus plastik putih bening klep les merah
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO X15s warna biru dengan nomor Imei 1 860727063120593 dan Imei 2 860727063120585. nomor Simcard (1) dengan Whatshapp 082173315404 dan nomor simcard (2) 089505379405
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh Aurora Quintina, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Janner Christiadi Sinaga, S.H dan Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ridho, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Juniarti, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Janner Christiadi Sinaga, S.H

Aurora Quintina, S.H., M.H

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H

Panitera,

Ridho, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Tbh